



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Tanah Laut;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 26 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt 14 Desa Suka Ramah Kecamatan Panyipatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 23 April 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kuringkit Rt.03 Rw.02 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Tanah Laut ;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 14 Juni 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sawahan/ Ds Cempaka Baru Rt 05 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;  
Agama : Islam ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar ;

IV. Nama lengkap : **Anak;**

Tempat lahir : Sabuhur ;

Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 11 Juli 2002 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Cempaka Baru Rt 05 Desa Sabuhur  
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Bahwa anak yang bernama Anak ditangkap dan ditahan oleh :

- Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 12 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Bahwa anak yang bernama Anak ditangkap dan ditahan oleh :

- Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan 12 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Bahwa anak yang bernama Anak ditangkap dan ditahan oleh :

- Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan 13 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Bahwa anak yang bernama Anak ditangkap dan ditahan oleh :

- Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
- Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan 13 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;

Bahwa para anak selama proses persidangan didampingi oleh Sdr. **Hj. Sunarti, S.H**, Advokat/Perasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga/ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Kalimantan Selatan beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Rt 40 No 3 Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tertanggal 25 April 2018;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para anak selama proses persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukum, didampingi pula oleh kedua orang tua kandung dari para anak tersebut maupun pihak dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No. 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari No 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pli tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para anak yang serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anak I. Anak, Anak II. Anak, Anak III. Anak dan Anak IV. Anak bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, dengan sengaja Melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Anak, Anak II. Anak dan Anak IV. Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Martapura dikurangi lamanya para Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja terhadap para Anak masing – masing selama 1 (satu) bulan, menjatuhkan pidana terhadap Anak III. Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulandi LPKA Martapura dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja terhadap Anak selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar patung bertuliskan "BORNEO".
  - b. 1 (satu) Lembar rok seragam SMA panjang warna abu-abu
  - c. 1 (satu) lembar kerudung segiempat merk "SAUDIA" warna abu-abu tua

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda
- e. 1 (satu) buah tas ransel wanita warna cream.

Dikembalikan kepada Anak Korban LAILATUN NURUL HJRIYAH  
Binti AHMAD SOFIAN.

4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, para anak melalui Penasihat  
Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis tertanggal 30 April 2018 yang pada  
pokoknya agar para anak diberikan hukuman berupa pidana bersyarat dengan  
pengawasan dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para anak dalam kondisi  
mabuk dan mengingat pula para anak masih berstatus sebagai pelajar serta orang  
tua atau wali para anak masih sanggup untuk membina para anak ke arah masa  
depan yang lebih baik ;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh para anak melalui Penasihat  
Hukumnya tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang  
menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka para anak melalui  
Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada  
pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa Anak I Anak, Anak II ANAKAls ANAK Bin SAPWANI, Anak III  
Anak dan Anak IV Anak pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 antara jam 16.30 s/d  
18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April  
Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat  
dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut  
atau di gubuk kebun karet Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten  
Tanah Laut atau di lapangan desa batu mulya dekat SD Negeri Batu Mulya 1 di Desa  
Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pelaihari, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut  
serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian  
kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban melakukan  
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara  
sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak II Anak menghubungi Anak Korban LAILATUN NURUL HURIAH Binti AHMAD SOFIAN melalui pesan di FACEBOOK hendak mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol, namun Anak Korban menolak karena takut apabila ketahuan minum minuman keras karena dapat diyakinkan oleh Anak II Anak yang pada waktu itu Anak Korban menyetuujinya. Bahwa kemudian Anak II Anak mengajak Anak I Anak. Selanjutnya Anak Korban berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan dan berhenti di gerbang bertemu dengan Anak II ANAK, Anak III Anak, Kemudian Anak III ANAK memanggil teman temannya yakni Anak IV ANAK Bin SYAMSUDDIN, Anak II Anak dan Anak I ANAK yang kesemuanya keluar dari ruang kelas SMA Negeri 1 Panyipatan. Karena merasa tidak aman untuk meminum alkohol di SMA Negeri 1 Panyipatan Anak III mempunyai ide untuk menuju bawah jembatan jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan Anak I ANAK yang pada waktu itu dibonceng oleh Anak II Anak dengan membawa minuman beralkohol yang berwarna kuning kecoklatan yang dimasukkan ke botol air mineral 600 (enam ratus) ml, dan Anak III ANAK yang dibonceng oleh Anak IV ANAK kemudian sesampainya di bawah jembatan Anak I ANAK mengeluarkan minuman beralkohol tersebut dan kemudian Anak Korban, Anak I ANAK dan Anak II ANAK selanjutnya meminum minuman beralkohol tersebut dengan menggunakan bekas gelas kemasan air mineral yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa setelah Anak Korban minum minuman beralkohol dan mabuk Anak II ANAK merangkul Anak Korban LAILATUN NURUL HURIAH Als ATUN dan mencium bibinya kemudian Anak IV ANAK melepas celana dalam Anak Korban dan Anak III ANAK memegang tangan dan meraba payudara Anak Korban kemudian Anak II ANAK menurunkan celananya sendiri sebatas lutut dan menindih badan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Anak II ANAK kemudian berdiri dan dilanjutkan oleh Anak IV ANAK menurunkan celana Anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai pada saat Anak akan keluar seperma Anak IV ANAK mencabut kemaluan dan dilanjutkan dengan (onani) sampai mengeluarkan sprema ;
- Bahwa pada Anak Korban bersama para Anak berada di bawah jembatan tiba – tiba Anak I ANAK melihat ada orang yang sedang mancing kemudian Anak I ANAK, Anak II ANAK, Anak III ANAK dan Anak IV ANAK serta Anak Korban berpindah tempat ke gubuk kebun karet Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang menurut keterangan Anak III ANAK tempat tersebut

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



aman, kemudian setelah sampai di gubuk kebun karet tersebut kemudian Anak I ANAK membantu Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian dibawa dan diletakkan di lantai karena pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk duduk sendiri kemudian Anak I ANAK meraba payudara Anak Korban kemudian berdiri dan menurunkan celana Anak I ANAK sebatas lutut dan membuka rok yang di gunakan oleh Anak Korban sebatas pinggang kemudian Anak I ANAK mencoba memasukan kemaluan Anak menggunakan tangan sebelah kanan dan memaksa memasukan kemaluannya dengan cara menekan maju mundur ;

- Bahwa Selanjutnya Anak Korban diantar oleh Anak II ANAK kearah Desa Batu Mulya dan kemudian sesampainya di lapangan desa batu mulya dekat SD Negeri Batu Mulya 1 di Desa Batu Mulya kemudian Anak Korban dibawa kearah pinggir lapangan sepak bola kemudian Anak Korban yang pada waktu itu tidak kuat untuk berdiri langsung merebahkan diri di lapangan sepak bola, pada saat itu Anak II ANAK mengangkat pahanya dan kemudian memasukkan alat vitalnya kekemaluan Anak Korban dengan cara didorong dan ditarik kekemaluannya dan setelah itu Anak II ANAK berkata kepada Anak Korban bahwa Anak I ANAK yang akan bertanggung jawab atas semuanya dan Anak II ANAK pergi dengan alasan memanggil Anak I ANAK untuk bertanggung jawab ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/119/IV/2018/RSUD.HB tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA Sp. OG berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama LAILATUN NURUL HURIAH umur 16 (enam belas) Tahun pada alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara sampai dengan dasar di pukul lima, enam, sembilan ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa Anak I Anak, Anak II ANAK Als ANAK Bin SAPWANI, Anak III Anak dan Anak IV Anak pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 antara jam 16.30 s/d 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau di gubuk kebun karet Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau di lapangan desa batu mulya dekat SD Negeri Batu Mulya 1 di Desa Batu Mulya

*Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.*



Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak II Anak menghubungi Anak Korban LAILATUN NURUL HURIYAH Binti AHMAD SOFIAN melalui pesan di FACEBOOK hendak mengajak Anak Korban untuk minum minuman beralkohol, namun Anak Korban menolak karena takut apabila ketahuan minum minuman keras karena dapat diyakinkan oleh Anak II Anak yang pada waktu itu Anak Korban menyetujuinya. Bahwa kemudian Anak II Anak mengajak Anak I Anak. Selanjutnya Anak Korban berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan dan berhenti di gerbang bertemu dengan Anak II ANAK, Anak III Anak, Kemudian Anak III ANAK memanggil teman temannya yakni Anak IV ANAK Bin SYAMSUDDIN, Anak II Anak dan Anak I ANAK yang kesemuanya keluar dari ruang kelas SMA Negeri 1 Panyipatan. Karena merasa tidak aman untuk meminum alkohol di SMA Negeri 1 Panyipatan Anak III mempunyai ide untuk menuju bawah jembatan jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan Anak I ANAK yang pada waktu itu dibonceng oleh Anak II Anak dengan membawa minuman beralkohol yang berwarna kuning kecoklatan yang dimasukkan ke botol air mineral 600 (enam ratus) ml, dan Anak III ANAK yang dibonceng oleh Anak IV ANAK kemudian sesampainya di bawah jembatan Anak I ANAK mengeluarkan minuman beralkohol tersebut dan kemudian Anak Korban, Anak I ANAK dan Anak II ANAK selanjutnya meminum minuman beralkohol tersebut dengan menggunakan bekas gelas kemasan air mineral yang terbuat dari plastik;
- Bahwa setelah Anak Korban minum minuman beralkohol dan mabuk Anak II ANAK merangkul Anak Korban LAILATUN NURUL HURIYAH Als ATUN dan mencium bibinya kemudian Anak IV ANAK melepas celana dalam Anak Korban dan Anak III ANAK memegang tangan dan meraba payudara Anak Korban kemudian Anak II ANAK menurunkan celananya sendiri sebatas lutut dan merindih badan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Anak II ANAK kemudian berdiri dan dilanjutkan oleh Anak IV ANAK menurunkan celana Anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai pada

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



saat Anak akan keluar sperma Anak IV ANAK mencabut kemaluan dan dilanjutkan dengan (onani) sampai mengeluarkan sperma ;

- Bahwa pada Anak Korban bersama para Anak berada di bawah jembatan tiba – tiba Anak I ANAK melihat ada orang yang sedang mancing kemudian Anak I ANAK, Anak II ANAK, Anak III ANAK dan Anak IV ANAK serta Anak Korban berpindah tempat ke gubuk kebun karet Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang menurut keterangan Anak III ANAK tempat tersebut aman, kemudian setelah sampai di gubuk kebun karet tersebut kemudian Anak I ANAK membantu Anak Korban turun dari sepeda motor kemudian dibawa dan diletakkan di lantai karena pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk duduk sendiri kemudian Anak I ANAK meraba payudara Anak Korban kemudian berdiri dan menurunkan celana Anak I ANAK sebatas lutut dan membuka rok yang digunakan oleh Anak Korban sebatas pinggang kemudian Anak I ANAK mencoba memasukkan kemaluan Anak menggunakan tangan sebelah kanan dan memaksa memasukkan kemaluannya dengan cara menekan maju mundur ;
- Bahwa Selanjutnya Anak Korban diantar oleh Anak II ANAK ke arah Desa Batu Mulya dan kemudian sesampainya di lapangan desa batu mulya dekat SD Negeri Batu Mulya 1 di Desa Batu Mulya kemudian Anak Korban dibawa ke arah pinggir lapangan sepak bola kemudian Anak Korban yang pada waktu itu tidak kuat untuk berdiri langsung merebahkan diri di lapangan sepak bola, pada saat itu Anak II ANAK mengangkat pahanya dan kemudian memasukkan alat vitalnya ke kemaluan Anak Korban dengan cara didorong dan ditarik ke kemaluannya dan setelah itu Anak II ANAK berkata kepada Anak Korban bahwa Anak I ANAK yang akan bertanggung jawab atas semuanya dan Anak II ANAK pergi dengan alasan memanggil Anak I ANAK untuk bertanggung jawab ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/119/IV/2018/RSUD.HB tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. I MADE GEDE DARMA SUSILA Sp. OG berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama LAILATUN NURUL HURIAH umur 16 (enam belas) Tahun pada alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara sampai dengan dasar di pukul lima, enam, sembilan ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para anak mengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

*Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan memmbacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran para anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi nomor : 52/Lit.ABH/Bapas.Bjm/IV/2018, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi untuk dikenakan sanksi berupa pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama AnakBin Sapwani nomor : 53/Lit.ABH/Bapas.Bjm/IV/2018, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama AnakBin Sapwani untuk dikenakan sanksi berupa pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak nomor : 54/Lit.ABH/Bapas.Bjm/IV/2018, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Anak untuk dikenakan sanksi berupa pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak Bin Syamsudin nomor : 55/Lit.ABH/Bapas.Bjm/IV/2018, dimana pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk dikenakan sanksi berupa pidana pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yaitu sebagai berikut:

## 1. Anak Saksi Lailatun Nurul Hijriyah Binti Ahmad Sofyan,

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah Binti Ahmad Sofyan masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga didalam persidangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah Binti Ahmad Sofyan didampingi oleh orang tuanya dan dari pekerja social ;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah Binti Ahmad Sofyan telah berumur 16 (enam belas) tahun atau lebih dari umur 15 (lima belas) tahun sehingga untuk keterangannya terlebih dahulu diambil sumpahnya ;

Menimbang, bahwa anak saksi Lailatun Nurul Binti Hijriyah Binti Ahmad Sofyan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh para anak yakni anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, pukul 16.30 WITA bertempat di bawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, lalu pada pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah gubug kebun karet di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 15.00 WITA, anak saksi dihubungi oleh anak yang bernama Anak melalui massager Facebook mau mengajak anak saksi untuk minum minuman alkohol, kemudian anak saksi membalas pesan tersebut dan janji bertemu dengan anak yang bernama Anak di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, saat itu anak yang bernama Anak berkata bahwa anak yang bernama Anak juga ikut, kemudian anak saksi menuju sekolah dengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi kemudian pada saat sampai disana anak saksi menunggu di depan gerbang SMA Negeri 1 Panyipatan, tidak lama kemudian anak yang bernama Anak keluar menemui anak saksi, namun karena anak saksi takut jika minum alkohol di sekolah, kemudian anak yang bernama Anak mengajak anak saksi untuk pergi kebawah jembatan di Desa Batu Mulya untuk minum minuman beralkohol disana kemudian anak saksi, anak yang bernama Anak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin berangkat menuju ke jembatan di Desa Batu Mulya kemudian setelah sampai dibawah jembatan tersebut, lalu anak yang bernama Anak membawa botol minuman berisi minuman beralkohol didalam botol air mineral 600 (enam ratus) mili liter, kemudian anak saksi, anak yang bernama Anak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin minum bersama-sama menggunakan gelas plastik bekas air mineral sampai habis setelah habis minum-minuman beralkohol tersebut lalu anak saksi

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



merasa pusing, saat itu tersisa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) yang masih tersisa, anak saksi dibujuk oleh anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak untuk menghabiskan minuman beralkohol tersebut namun anak saksi menolak, lalu anak yang bernama Anak bilang “cepat habiskan” dan anak yang bernama Anak juga bilang “cepat tun habiskan”, akhirnya anak saksi menghabiskan minuman tersebut lalu anak saksi merasa pusing setelah minum minuman beralkohol tersebut, kemudian anak saksi merasa ada yang memegang tangan anak saksi yaitu anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak melepaskan rok anak saksi dan celana dalam anak saksi lalu anak yang bernama Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi, lalu anak yang bernama Anak melakukannya dengan “naik turun” kemudian anak yang bernama Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi dan mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi kemudian setelah anak yang bernama Anak melakukan persetubuhan kepada anak saksi, lalu anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melakukannya juga terhadap anak saksi, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi dengan cara “naik turun”, namun tidak lama kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi namun tidak sampai keluar sperma, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya dengan cara onani sendiri lalu pada saat anak saksi merasa badannya lemas, kemudian anak saksi meminta anak yang bernama Anak untuk menyiramkan air ke kepala anak saksi, lalu anak yang bernama Anak menyiramkan air yang diambil dari sungai ke kepala anak saksi, lalu anak saksi dibantu anak yang bernama Anak untuk berdiri, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak saksi untuk memakai kerudung, kemudian anak saksi bersama anak yang bernama Anak pergi menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan anak yang bernama Anak membawa sepeda motor anak saksi saat itu anak saksi dibawa ke sebuah pondokan di lahan perkebunan karet, setelah sampai disana kemudian anak yang bernama Anak menurunkan anak saksi dari sepeda motor yang saat itu anak saksi berboncengan dengan anak yang bernama Anak, kemudian anak saksi dibawa masuk ke dalam pondokan tersebut, karena badan anak saksi lemas lalu anak saksi tergeletak di lantai, kemudian anak yang bernama Anak berkata

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



kepada anak saksi "punya saya kebesaran susah masuk", lalu anak yang bernama Anak melepaskan celana dan celana dalamnya kemudian mengangkat rok anak saksi lalu paha anak saksi diangkat keatas dan kaki terlipat dan anak saksi merasakan alat kelamin anak yang bernama Anak masuk kedalam alat kelamin anak saksi, dan anak yang bernama Anak melakukannya dengan cara *naik turun*, dan akhirnya anak yang bernama Anak mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak saksi kemudian anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi kemudian setelah melakukan persetubuhan ditempat tersebut, kemudian anak saksi, anak yang bernama Ilham Setiawan Als Iwan Bin Sapwani dan anak yang bernama Anak langsung pergi, saat itu anak saksi dibonceng oleh anak yang bernama Anak ke arah lapangan sepak bola di Desa Batu Mulya, saat disana anak saksi direbahkan oleh anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak mengangkat paha anak saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi dengan cara naik turun, kemudian setelah selesai berhubungan badan anak saksi ditinggal oleh anak yang bernama Anak di lapangan sepak bola tersebut sendiri, dan anak saksi sempat tertidur kemudian anak saksi terbangun lalu anak saksi pergi menuju ke arah rumah penjaga sekolah, saat disana anak saksi bertemu dengan penjaga sekolah bernama saksi Suparyono, kemudian anak saksi beristirahat dirumah tersebut, tidak lama kemudian kakak anak saksi yang bernama saksi Ningsih datang untuk menjemput anak saksi dan akhirnya anak saksi pulang ke rumah ;

- Bahwa pada hari ke- 2 (dua) setelah kejadian persetubuhan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, anak saksi melakukan pemeriksaan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa para anak merupakan teman satu sekolah dengan anak saksi di SMA Negeri I Panyipatan ;
- Bahwa anak saksi tidak bisa melakukan perlawanan, karena saat itu anak saksi dalam keadaan mabuk sehingga anak saksi tidak berdaya untuk melawan ;
- Bahwa setahu anak saksi, para anak tidak melakukan kekerasan terhadap anak saksi, karena saat itu anak saksi sedang mabuk dan badan anak saksi lemas tidak berdaya, jadi para anak mudah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ;
- Bahwa setahu anak saksi, tidak ada ancaman, cuma anak yang bernama Anak berkata kepada anak saksi "*diam jangan berisik*" ;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak saksi kalau anak yang bernama Anak ada bilang kepada anak saksi, nanti anak yang bernama Anak yang akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa setahu anak saksi, kalau anak yang bernama Anak tidak berhubungan badan dengan anak saksi, namun anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi saat anak saksi disetubuhi oleh anak yang bernama Anak Bin Syamsudin saat berada dibawah jembatan ;
- Bahwa pada saat persetujuan tersebut dilakukan anak saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan anak saksi tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa sebelum kejadian, anak saksi sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, yaitu dengan mantan pacar anak saksi yang bernama Sdr Andi, dimana saat itu anak saksi berusia 15 (lima belas) tahun, dan saat itu anak saksi melakukannya di tahun 2017 ;
- Bahwa anak saksi melakukan persetujuan dengan manta pacar anak saksi yang bernama Sdr Andi selalu pada saat anak saksi dalam kondisi sedang mabuk ;
- Bahwa anak saksi sebelumnya sudah pernah atau sering minum-minuman beralkohol ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak yang bernama Anak menyatakan tidak benar dan merasa keberatan atas keterangan tersebut yakni "tidak ada paksaan pada saat menyetubuhi anak saksi di pondokan kebun sawit" ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak yang bernama Anak menyatakan tidak dan merasa keberatan atas keterangan tersebut yakni "tidak ada menyetubuhi anak saksi sebanyak 2 (dua) kali" ;

Terhadap keberatan tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Atas hal tersebut diatas maka Hakim menyatakan keberatan dan juga tanggapan atas keberatan tersebut akan dituangkan seluruhnya dalam Berita Acara ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



2. **Saksi Ningsih Binti Ahmad Sofian**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang telah dilakukan Para Anak yakni anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin terhadap Adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pukul 19.00 Wita saksi mencoba mencari adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan cara mencoba menepon handphoneya namun tidak ada jawaban, kemudian pada pukul 21.30 Wita saksi ditelephone oleh saksi Suparyono yang mengaku bekerja sebagai Penjaga Sekolah di SMA Negeri 1 Panyipatan tempat adik saksi sekolah, dimana saksi Suparyono menelephone saksi menggunakan Handphone adik saksi kemudian saksi Suparyono berkata kepada saksi *"ini adiknya ada di sekolah"* lalu saksi jawab *"ini siapa"*, lalu di jawab oleh saksi Suparyono *"saya penjaga sekolah SMA"*, kemudian saksi jawab lagi *"Iya pak, saya kesitu"*, lalu saksi langsung pergi ke SMA Negeri 1 Panyipatan dan menemukan adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah tidak sadarkan diri dan dari mulutnya tercium bau alkohol, dan bajunya saat itu dalam keadaan kotor, lalu akhirnya adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sadar dan pada saat terbangun dia mengalami muntah-muntah, kemudian saksi bawa pulang adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke rumah dan menyuruh adik saksi yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah untuk beristirahat, kemudian pada esok harinya yakni pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 pukul 06.00 Wita adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bercerita kepada saksi kalau adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah telah disetubuhi oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak yang bernama AnakAls Iwan Bin Sapwani dan anak yang bernama Anak, lalu adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bercerita kepada saksi mengenai kejadian tersebut dimana berawal pada saat itu sedang minum minuman beralkohol dibawah jembatan sabuhur Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan, saat itu adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk saat minum

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



minuman beralkohol tersebut, saat dalam keadaan mabuk tersebut anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak menyetubuhi adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ditempat tersebut, kemudian adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah hanya merasakan saja dan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah jalan-jalan untuk mencari angin agar adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah cepat sadar, lalu saat berada di sebuah Gubuk di perkebunan karet, adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah turun dari sepeda motor dan dibawa di gubuk tersebut, saat ditempat tersebut anak yang bernama Anak menyetubuhi adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana saat itu adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak bisa melakukan perlawanan karena dalam keadaan mabuk dan tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dibawa oleh anak yang bernama Anak dan sampai di sebuah semak-semak di dekat lapangan bola, saat disana adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah disetubuhi lagi oleh anak yang bernama Anak, lalu setelah selesai disetubuhi adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ditinggal begitu saja oleh anak yang bernama Anak dan adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tertidur di tempat tersebut, setelah itu adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah terbangun dari tidur dia pergi ke rumah penjaga sekolah, sampai akhirnya saksi Suparyono menghubungi saksi bahwa adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah berada dirumahnya dalam keadaan mabuk kemudian setelah mengalami kejadian tersebut, pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 saksi melaporkan kejadian yang dialami adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke kantor Polisi dan membawa adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari untuk dilakukan Visum Et Repertum ;

- Bahwa awalnya sudah ada perdamaian antara pihak keluarga dengan keluarga Para Anak, saat itu masalah diselesaikan di Kantor Kepala Desa Batu Mulya dengan hadir oleh Kepala Desa dan para keluarga Korban maupun keluarga Para Anak dimana keluarga Para Anak sepakat untuk memberi santunan kepada pihak keluarga berupa uang yang diberikan totalnya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah),

*Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.*



dengan rincian keluarga dari anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan keluarga dari anak yang bernama Anak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi menerima uang santunan tersebut lalu pihak keluarga menandatangani surat perjanjian tertanggal 13 April 2018 ;

- Bahwa setahu saksi, adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau saja menikah dengan anak yang bernama Anak namun pihak dari keluarga anak yang bernama Anak tidak mau menikahkan dengan adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian tersebut adik saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

3. **Saksi Ahmad Sofian Bin Sutani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang telah dilakukan Para Anak yakni anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin terhadap anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dimana diberi kabar oleh saksi Eman Sulaiman kalau saksi Eman Sulaiman mendapat telephone dari penjaga sekolah SMA Negeri I Panyipatan yakni saksi Suparyono dengan menyatakan kalau anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedang berada di sekolah SMA Negeri I Panyipatan lalu meminta supaya anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah supaya di jemput dari sekolahan kemudian kakaknya yang bernama saksi Ningsih menjemput anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di SMA Negeri I Panyipatan lalu anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di bawa pulang ke rumah dimana saat itu dalam keadaan tidak sadar, lalu ke-esokan harinya anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



bercerita kejadian yang menimpanya kepada kakaknya yang bernama saksi Ningsih yang mana anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah telah menjadi korban persetubuhan oleh teman laki-laki satu sekolahan dengan anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian kakaknya yang bernama saksi Ningsih menceritakan hal tersebut kepada saksi lalu setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta kepada Kepala Desa untuk membicarakan hal tersebut, lalu dilakukan lah Mediasi namun oleh karena tidak ada titik temu kemudian saksi bersama kakaknya yang bernama saksi Ningsih pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu ada Mediasi yang ke 2 (dua) kali nya yakni pada tanggal 13 April 2018 dimana pihak keluarga dari para anak melakukan perjanjian damai dan dibuatkan surat perjanjian damai tertanggal 13 April 2018 sedangkan saksi tidak mengetahui mengenai uang santunan yang diberikan pihak keluarga para anak karena sudah diurus oleh kakaknya yang bernama saksi Ningsih ;

- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih terlihat linglung, dan masih lemas kemudian saksi melihat baju yang dikenakan oleh anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dalam keadaan kotor dan mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa setahu saksi pada saat anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan saksi dan pada saat saksi sampai di rumah anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada di rumah ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian tersebut anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun ;
- Bahwa saksi tidak ada rasa dendam dengan para anak dan saksi sudah memaafkan perbuatan para anak tersebut ;
- Bahwa saksi menyerahkan seluruhnya pada anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah jika mau menikah saksi siap menikahkan mereka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak mengetahuinya ;

4. **Saksi Maya Sudarma Yanti Binti Sudarma (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang telah dilakukan Para Anak yakni anak yang bernama Muhammad

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin terhadap anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dimana suami saksi yang bernama saksi Ahmad Sofian diberi kabar oleh saksi Eman Sulaiman kalau saksi Eman Sulaiman mendapat telephone dari penjaga sekolah SMA Negeri I Panyipatan yakni saksi Suparyono dengan menyatakan kalau anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedang berada di sekolah SMA Negeri I Panyipatan lalu meminta supaya anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah supaya di jemput dari sekolahan kemudian kakaknya yang bernama saksi Ningsih menjemput anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di SMA Negeri I Panyipatan lalu anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di bawa pulang ke rumah dimana saat itu dalam keadaan tidak sadar, lalu ke-esokan harinya anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bercerita kejadian yang menimpanya kepada kakaknya yang bernama saksi Ningsih yang mana anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah telah menjadi korban persetubuhan oleh teman laki-laki satu sekolahan dengan anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian kakaknya yang bernama saksi Ningsih menceritakan hal tersebut kepada saksi lalu setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta kepada Kepala Desa untuk membicarakan hal tersebut, lalu dilakukan lah Mediasi namun oleh karena tidak ada titik temu kemudian saksi bersama kakaknya yang bernama saksi Ningsih pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian lalu ada Mediasi yang ke 2 (dua) kali nya yakni pada tanggal 13 April 2018 dimana pihak keluarga dari para anak melakukan perjanjian damai dan dibuatkan surat perjanjian damai tertanggal 13 April 2018 sedangkan saksi tidak mengetahui mengenai uang santunan yang diberikan pihak keluarga para anak karena sudah diurus oleh kakaknya yang bernama saksi Ningsih ;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih terlihat linglung, dan masih lemas kemudian saksi

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melihat baju yang dikenakan oleh anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dalam keadaan kotor dan mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa setahu saksi pada saat anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi dari rumah tanpa berpamitan dengan saksi dan pada saat saksi sampai di rumah anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada di rumah ;
  - Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian tersebut anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun dan tidak ada ikatan perkawinan dengan siapapun ;
  - Bahwa saksi tidak ada rasa dendam dengan para anak dan saksi sudah memaafkan perbuatan para anak tersebut ;
  - Bahwa saksi menyerahkan seluruhnya pada anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah jika mau menikah saksi siap menikahkan mereka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak mengetahuinya ;

**5. Saksi Eman Sulaiman Bin Sutani (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetujuan yang telah dilakukan Para Anak yakni anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin terhadap anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 saksi mendapat telephone dari penjaga sekolah SMA Negeri I Panyipatan yakni saksi Suparyono dengan menyatakan kalau anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedang berada di sekolah SMA Negeri I Panyipatan lalu meminta supaya anak saksi yang bernama anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah supaya di jemput dari sekolahan lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada orang tua anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu saksi Ahmad Sofian untuk menjemput anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di SMA Negeri I Panyipatan lalu pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Ningsih datang ke



rumah saksi dan menceritakan kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah telah disetubuhi oleh teman-temannya sekolah ;

- Bahwa saksi hanya mendengar anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah disetubuhi di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu di bawah jembatan, di sebuah gubuk kebun karet dan di lapangan bola namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara para anak menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah adalah keponakan saksi ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dipanggil Atun di lingkungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada perdamaian antar kedua belah pihak baik itu keluarga para anak dan keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan sudah dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak mengetahuinya ;

**6. Saksi Suparyono Bin Yusman (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang telah dilakukan Para Anak yakni anak yang bernama Muhammad Anakuddin Bin Mulyadi, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin terhadap anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat dibawah jembatan Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 pukul 20.00 Wita, anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke rumah saksi dalam keadaan lemas, dan bilang kepada saksi "*tolong pakle*", melihat kondisi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah seperti itu saksi langsung bawa masuk anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam rumah, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pingsan, kemudian saksi ambil minyak angin lalu saksi oleskan ke bawah hidung anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dan saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah mulai sadar lalu saksi bertanya kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah "*Tun, kenapa mulut kamu bau alkohol, siapa yang telah meminumimu kamu alkohol sampai mabuk begini*", lalu dijawab anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah "*ANAKPakle*", lalu saksi jawab lagi "*ANAKkelas berapa*" lalu dijawab anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah "*tidak ingat Pakle, saya lupa*", lalu saksi tanya lagi "*biasanya kamu bawa*

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



sepeda, mana sepeda kamu”, dijawab anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah “saya tidak tahu Pakle, Tas saya ketinggalan di Lapangan”, kemudian saksi pergi ke lapangan lalu mengambil tas dan sandal milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan saksi bawa pulang ke rumah lalu saksi menelpon keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu saksi Eman Sulaiman yang merupakan Paman anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dengan mengatakan bahwa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada di rumah saksi dan minta untuk dijemput, lalu tidak lama kemudian Keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang dan membawa Korban pulang kerumah ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat saksi berkeliling sekolah untuk mencari sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, lalu saksi bertemu dengan Sdr Agung yaitu Satpam SMA Negeri 1 Panyipatan, kemudian saksi dan Sdr Agung bersama-sama mencari sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, disaat mencari sepeda motor Korban disekitar sekolah, saksi bertemu dengan anak yang bernama Anak, lalu anak yang bernama Anak berkata “lagi cari apa Pakle”, lalu saksi jawab “lagi cari kendaraan ATUN”, kemudian dijawab anak yang bernama Anak “kendaraan ATUN ada disana”, sambil menunjukkan keberadaan sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, lalu sepeda motor tersebut saksi temukan di samping sekolahan tepatnya didekat rumah Sdr Imai lalu saksi ambil sepeda motor tersebut dan menghubungi keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan akhirnya sepeda motor tersebut diambil oleh keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa setelah kejadian dimana saat itu anak yang bernama Anak datang ke rumah saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya, yang mana saksi tidak tahu siapa mereka, lalu saksi disuruh datang ke Balai Desa, lalu anak yang bernama Anak berkata “Pakle katanya tahu bahwa saya bawa sepeda motor kearah sana”, lalu saksi jawab “saya tidak tahu Wan, saya tidak tahu masalah apa-apa, saya tahunya ATUN pingsan didepan rumah saya”, kata anak yang bernama Anak lagi “sebaiknya Pakle ikut saja ke Balai Desa”, lalu saksi jawab “saya tidak punya kapasitas apa-apa, saya tidak diundang, buat apa saya kesana”, akhirnya anak yang bernama Anak pulang bersama dengan 2 (dua) orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada yang bercerita kepada saksi bagaimana persetubuhan tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para anak menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak yang bernama Anak

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Anak mendapatkan pesan Facebook dari anak yang bernama Anak yang mengatakan "*San, minuman yuk*", lalu anak yang bernama Anak jawab "*Ayo*", lalu pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak dirumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk "*TEBS*" 1 (satu) botol, *KRATINGDAENG* 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolahan tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anakpunya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk, kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak hanya melihat saja lalu duduk menjauh di sepeda motornya kemudian setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak melihat anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat di perjalanan anak yang bernama Anak mengajak ke sebuah Gubuk di perkebunan karet, lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak yang bernama Anak tempat tersebut aman untuk membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian setelah di gubuk tersebut lalu anak yang bernama Anak membantu anak saksi Lailatun Nurul hijriyah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam gubuk selanjutnya anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul hijriyah di lantai yang mana pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk berdiri maupun duduk sendiri, kemudian anak yang bernama Anak meraba-raba payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu membuka rok yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian saat itu anak yang bernama Anak melihat anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak menggunakan celana dalamnya namun anak yang bernama Anak tidak tahu kenapa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak lagi menggunakan celana dalamny selanjutnya anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah akan tetapi saat anak yang bernama Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah agak susah masuk kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bilang ke anak yang bernama Anak "terus-terus, lebih dalam lagi", akhirnya anak yang bernama Anak dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dengan cara naik turun, kemudian anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai anak yang bernama Anak langsung pergi ke sebuah warung menggunakan sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sambil menunggu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak, namun oleh karena anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak tidak datang juga, anak yang bernama Anak pulang dengan membawa sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menuju ke sekolah, kemudian sepeda motor tersebut anak yang bernama Anak letakkan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah orang dekat dengan sekolah, kemudian anak yang bernama

Anak langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa anak yang bernama Anak mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;
- Bahwa antara anak yang bernama Anak dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan ;

Anak yang bernama Anak

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Ilham Budi Setiawan Als Iwan Bin Sapwani bersama dengan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak sedang di bengkel, lalu anak yang bernama Anak kirim pesan lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan "San, minuman yuk", lalu anak yang bernama Anak jawab "Ayo", lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan kemudian pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk "TEBS" 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolah tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakdan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anakpunya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anakpulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat di perjalanan anak yang bernama Anak mengajak ke sebuah Gubuk di perkebunan karet, lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak yang bernama Anak tempat tersebut aman untuk membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian setibanya di gubuk tersebut lalu anak yang bernama Anak membantu anak saksi Lailatun Nurul hijriyah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam gubuk, lalu anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian setelah anak yang bernama Anak selesai berhubungan badan dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah didalam Gubuk, lalu anak yang bernama Anak membawa pergi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan dekat dengan sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, saat ditempat tersebut kemudian anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di tanah lalu anak yang bernama Anak membuka rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yang pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah tidak memakai celana dalamnya lagi kemudian anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak meninggalkan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah seorang diri di lapangan tersebut lalu anak yang bernama Anak pergi menuju ke rumahnya;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Anak mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;
- Bahwa antara anak yang bernama Anak dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan ;

Anak yang bernama Anak

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Ilham Budi Setiawan Als Iwan Bin Sapwani bersama dengan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anaksedang di bengkel, lalu anak yang bernama Anak kirim pesan lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan "San, minuman yuk", lalu anak yang bernama Anak jawab "Ayo", lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan kemudian pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk "TEBS" 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolah tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aman, kemudian anak yang bernama Anakpunya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



onani kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motonya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anakpulang ke rumahnya masing-masing ;

- Bahwa tujuan anak yang bernama Anak memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pada saat anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu supaya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak berontak ;
- Bahwa anak yang bernama Anak mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;
- Bahwa antara anak yang bernama Anak dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan ;

Anak yang bernama Anak Bin Syamsudin

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak telah melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Ilham Budi Setiawan Als Iwan Bin Sapwani bersama dengan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anaksedang di bengkel, lalu anak yang bernama Anak kirim pesan lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan "San, minuman yuk", lalu anak yang bernama Anak jawab "Ayo", lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri I Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri I Panyipatan kemudian pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk "TEBS" 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri I Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolahan tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anak punya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak pulang ke rumahnya masing-masing ;

- Bahwa tujuan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pada saat anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu supaya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak berontak ;
- Bahwa anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;
- Bahwa antara anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan ;

*Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum No. 445/119/I/2018/RSUD.HB tertanggal 5 April 2018 atas nama Mufti Wipi Kirana yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Gede Dharma Susila, Sp. OG, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
  - Telah diperiksa seorang perempuan bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
  - Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
  - Robekan lama sampai dasar pukul lima, enam dan sembilan ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5830/Dis/CATPIL/2011 atas nama Lailatun Nurul Hijriyah yang lahir di Tanah Laut tanggal 6 Januari 2002 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 23 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar patung bertuliskan "BORNEO".
- 1 (satu) Lembar rok seragam SMA panjang warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kerudung segiempat merk "SAUDIA" warna abu-abu tua
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) buah tas ransel wanita warna cream ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun para anak membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para anak dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Ilham Budi Setiawan Als Iwan Bin Sapwani bersama dengan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak sedang di bengkel, lalu anak yang bernama Anak kirim pesan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan “San, minuman yuk”, lalu anak yang bernama Anak jawab “Ayo”, lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri I Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri I Panyipatan kemudian pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk “TEBS” 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri I Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolah tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anak punya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat di perjalanan anak yang bernama Anak mengajak ke sebuah Gubuk di perkebunan karet, lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak yang bernama Anak tempat tersebut aman untuk

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian setibanya di gubuk tersebut lalu anak yang bernama Anak membantu anak saksi Lailatun Nurul hijriyah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam gubuk, lalu selanjutnya anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul hijriyah di lantai yang mana pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk berdiri maupun duduk sendiri, kemudian anak yang bernama Anak meraba-raba payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu membuka rok yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian saat itu anak yang bernama Anak melihat anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak menggunakan celana dalamnya namun anak yang bernama Anak tidak tahu kenapa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak lagi menggunakan celana dalamny selanjutnya anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah akan tetapi saat anak yang bernama Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah agak susah masuk kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bilang ke anak yang bernama Anak *"terus-terus, lebih dalam lagi"*, akhirnya anak yang bernama Anak dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dengan cara naik turun, kemudian anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai anak yang bernama Anak langsung pergi ke sebuah warung menggunakan sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sambil menunggu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak, namun oleh karena anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak tidak datang juga, anak yang bernama Anak pulang dengan membawa sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menuju ke sekolah, kemudian sepeda motor tersebut anak yang bernama Anak letakkan di depan rumah orang dekat dengan sekolah, kemudian anak yang bernama Anak langsung pulang ke rumah sedangkan anak yang bernama Anak membawa pergi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan dekat dengan sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, saat ditempat tersebut kemudian anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di tanah lalu anak yang bernama Anak membuka rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yang pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah tidak memakai celana dalamnya lagi kemudian anak yang bernama Anak membuka celana dan celana

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak meringgalkan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah seorang diri di lapangan tersebut lalu anak yang bernama Anak pergi menuju ke rumahnya

- Bahwa tujuan anak yang bernama Anak memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pada saat anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu supaya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak berontak ;
- Bahwa para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;
- Bahwa para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5830/Dis/CATPIL/2011 atas nama Lailatun Nurul Hijriyah yang lahir di Tanah Laut tanggal 6 januari 2002 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 23 Agustus 2011
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/119/M/2018/RSUD.HB tertanggal 5 April 2018 atas nama Mufti Wipi Kirana yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Gede Dharma Susila, Sp.OG, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :
  - Telah diperiksa seorang perempuan bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
  - Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
  - Robekan lama sampai dasar pukul lima, enam dan sembilan
- Bahwa awalnya sudah ada perdamaian antara pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan keluarga Para Anak, saat itu masalah diselesaikan di Kantor Kepala Desa Batu Mulya dengan hadir oleh Kepala Desa dan para keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah maupun keluarga Para Anak dimana keluarga Para Anak sepakat untuk memberi santunan kepada pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah berupa uang yang diberikan totalnya sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian keluarga dari anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Bin Syamsudin masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan keluarga dari anak yang bernama Anaksebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi Ningsih yang merupakan kakak anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menerima uang santunan tersebut lalu pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menandatangani surat perjanjian tertanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu didalam putusan ini telah mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun pledoi secara tertulis yang diajukan oleh para anak melalui Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah dakwaan yang bersifat memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/ Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan bagi si pelaku berdasarkan perbuatannya yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), maka dengan adanya beberapa orang anak yang bernama Anak, Anak, Anak dan Anak Bin Syamsudin dengan identitas selengkapya termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh para anak tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para anak in casu ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ” ;

Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja ( opzet ) berarti “ *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* ” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja ( opzet ) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. ( vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta ), bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingsheori).

Bahwa berdasarkan teori kehendak “ Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu.

Bahwa menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana **sengaja** adalah “**Willen en weten**” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu perbuatan apa yang dilakukan seseorang sehingga dapat ditentukan

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tersebut apakah diketahui dan dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terdapat didalam unsur ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain maka Hakim akan mempertimbangkan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dimana persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, anak yang bernama Ilham Budi Setiawan Als Iwan Bin Sapwani bersama dengan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak sedang di bengkel, lalu anak yang bernama Anak kirim pesan lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan “San, minuman yuk”, lalu anak yang bernama Anak jawab “Ayo”, lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri I Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan kemudian pada pukul 15.30 Wita anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk "TEBS" 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolahan tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anak punya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anak pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat di perjalanan anak yang bernama Anak mengajak ke sebuah Gubuk di perkebunan karet, lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak yang bernama Anak tempat tersebut aman untuk membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian tibanya di gubuk tersebut lalu anak yang bernama Anak membantu anak saksi Lailatun Nurul hijriyah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam gubuk, lalu selanjutnya anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul hijriyah di lantai yang mana pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk berdiri maupun duduk sendiri, kemudian anak yang bernama Anak meraba-raba payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu membuka rok yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian saat itu anak yang bernama Anak melihat anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak menggunakan celana dalamnya namun anak yang bernama Anak tidak tahu kenapa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak lagi menggunakan celana dalamnya selanjutnya anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah akan tetapi saat anak yang bernama Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah agak susah masuk kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bilang ke anak yang bernama Anak *"terus-terus, lebih dalam lagi"*, akhirnya anak yang bernama Anak dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dengan cara naik turun, kemudian anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai anak yang bernama Anak langsung pergi ke sebuah warung menggunakan sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sambil menunggu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak, namun oleh karena anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak tidak datang juga, anak yang bernama Anak pulang dengan membawa sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menuju ke sekolah, kemudian sepeda motor tersebut anak yang bernama Anak letakkan di depan rumah orang dekat dengan sekolah, kemudian anak yang bernama Anak langsung pulang ke rumah sedangkan anak yang bernama Anak membawa pergi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan dekat dengan sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, saat ditempat tersebut kemudian anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di tanah lalu anak yang bernama Anak membuka rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yang pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah tidak memakai celana dalamnya lagi kemudian anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak meninggalkan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah seorang diri di lapangan tersebut lalu anak yang bernama Anak pergi menuju ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana tujuan anak yang bernama Anak memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pada saat anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yaitu supaya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak berontak ;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 445/119/IV/2018/RSUD.HB tertanggal 5 April 2018 atas nama Mufti Wipi Kirana yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter I Made Gede Dharma Susila, Sp. OG, selaku dokter umum pada RSUD H. Boedjasin Pelaihari, dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan bernama Lailatun Nurul Hijriyah ;
- Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan ;
- Robekan lama sampai dasar pukul lima, enam dan sembilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hal diatas maka didapat ditarik suatu pendapat bahwa awalnya anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol kemudian anak Anak mengajak pula anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman alkohol di sekolah SMA Negeri I Panyipatan sebagai suatu bentuk perbuatan membujuk kemudian pada saat di bawah jembatan Desa Batu Mulya para anak serta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman alkohol disana sampai habis lalu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedang mabuk lalu anak yang bernama Anak merangkul serta mencium anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian merebahkan serta menaikkan rok serta baju anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya setelah itu anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkannya sperma di luar alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan cara onani selanjutnya anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke perkebunan sawit yang diikuti oleh anak yang bernama Anak kemudian pada saat di perkebunan sawit ada sebuah gubuk lalu anak yang bernama Anak masuk kedalam gubuk anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu meraba-raba payudara kemudian membuka celana dan celana dalamnya lalu memegang rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan sekolah SMA Negei I Panyipatan lalu merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke tanah kemudian anak yang bernama Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah adalah bentuk perbuatan persetubuhan ;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana dengan anak yang bernama Anak apakah perbuatan yang dilakukannya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana anak yang bernama Anak yang memberikan saran untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu mulya selanjutnya pada saat anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dimana anak yang bernama Anak hanya memegang tangan dan meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sehingga tidak ada perbuatan aktif dari anak yang bernama Anak untuk melakukan persetubuhan namun apabila dilihat dari tujuan atau maksud dari anak yang bernama Anak memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah supaya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak berontak menunjukkan suatu bantuan sehingga memudahkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dapat bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5830/Dis/CATPIL/2011 atas nama Lailatun Nurul Hijriyah yang lahir di Tanah Laut tanggal 6 januari 2002 yang mana kutipan akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut tertanggal 23 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat perbuatan para anak melakukan perbuatan membujuk anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan oleh para anak tersebut memang dikehendaki atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengetahui kalau anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak ada hubungan pacaran ataupun ikatan perkawinan dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh para anak memang dikehendaki sehingga para anak mengetahui apa yang terjadi kalau sampai dilakukan perbuatan

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun oleh karena keinginan tersebut lebih besar maka perbuatan tersebut dilakukan sehingga perbuatan para anak tersebut sebagai perbuatan disengaja sebagai maksud dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para anak;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalamnya terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana anak yang bernama Anak kirim pesan lewat Facebook mengajak anak yang bernama Anak dengan mengatakan “San, minuman yuk”, lalu anak yang bernama Anak jawab “Ayo”, lalu anak yang bernama Anak juga mengirim pesan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman beralkohol di sekolah SMA Negeri I Panyipatan, akhirnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mau ikut kemudian anak yang bernama Anak janji dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bertemu di sekolah SMA Negeri I Panyipatan kemudian anak yang bernama Anak menjemput anak yang bernama Anak di rumah, kemudian anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membeli minuman yaitu minuman merk “TEBS” 1 (satu) botol, KRATINGDAENG 1 (satu) botol, dan Alkohol 70% (tujuh puluh persen), selanjutnya anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak membawa minuman tersebut ke sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, setelah sampai di sekolah lalu anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak campur minuman tersebut kemudian di masukkan ke dalam botol minuman bekas air mineral lalu anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke sekolah SMA Negeri I Panyipatan untuk minum-minuman beralkohol, lalu tidak lama kemudian datang anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin ke dalam kelas di sekolah tersebut, tidak lama kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ada mengirim pesan di Facebook melalui Handphone anak yang bernama Anak, kemudian anak yang

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak menyuruh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin keluar kelas untuk mencari tempat minum minuman beralkohol tersebut, karena jika di sekolah tidak aman, kemudian anak yang bernama Anak punya inisiatif mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya, kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang ke sekolah dan menunggu di depan gerbang sekolah, lalu setelah anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah datang kemudian para anak yaitu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin beserta anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah pergi bersama-sama menuju ke bawah jembatan kembar di Desa Batu Mulya, setelah sampai disana anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah minum-minuman beralkohol yang sudah anak yang bernama Anak bawa tersebut secara bergantian setelah itu anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama M.Zaini Bin Johan, anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mencium pipi dan bibir anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah direbahkan oleh anak yang bernama Anak lalu anak yang bernama Anak mengangkat rok dan baju yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke atas sambil anak yang bernama Anak meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin melepas celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah serta menyembunyikannya di dalam tas anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin memegang tangan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah itu anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah setelah anak yang bernama Anak bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya anak yang bernama Anak memegang tangan serta meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah namun anak yang bernama Anak Bin Syamsudin tidak lama bersetubuh dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dimana anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan spermanya

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar dengan cara *onani* kemudian setelah selesai lalu datang anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bersama anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak Anak Bin Syamsudin, menghampiri anak yang bernama Anak yang pada saat itu sedang duduk di sepeda motornya kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah meminta kepada anak yang bernama Anak untuk jalan-jalan kemudian anak yang bernama AnakAls Iwan pergi bersama dengan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin dan anak yang bernama Anakpulang ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat di perjalanan anak yang bernama Anak mengajak ke sebuah Gubuk di perkebunan karet, lalu anak yang bernama Anak berkata kepada anak yang bernama Anak tempat tersebut aman untuk membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian setibanya di gubuk tersebut lalu anak yang bernama Anak membantu anak saksi Lailatun Nurul hijriyah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang bernama Anak kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke dalam gubuk, lalu selanjutnya anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul hijriyah di lantai yang mana pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah masih dalam keadaan mabuk sehingga tidak mampu untuk berdiri maupun duduk sendiri, kemudian anak yang bernama Anak meraba-raba payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu anak yang bernama Anak berdiri kemudian menurunkan celana dan celana dalamnya, lalu membuka rok yang dikenakan oleh anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian saat itu anak yang bernama Anak melihat anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak menggunakan celana dalamnya namun anak yang bernama Anak tidak tahu kenapa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah tidak lagi menggunakan celana dalamnya selanjutnya anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminnya anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah akan tetapi saat anak yang bernama Anak mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah agak susah masuk kemudian anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah bilang ke anak yang bernama Anak “*terus-terus, lebih dalam lagi*”, akhirnya anak yang bernama Anak dapat memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, dengan cara naik turun, kemudian anak yang bernama Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai anak yang bernama Anak langsung pergi ke sebuah warung menggunakan sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sambil menunggu anak saksi Lailatun

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak, namun oleh karena anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dan anak yang bernama Anak tidak datang juga, anak yang bernama Anak pulang dengan membawa sepeda motor anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menuju ke sekolah, kemudian sepeda motor tersebut anak yang bernama Anak letakkan di depan rumah orang dekat dengan sekolah, kemudian anak yang bernama Anak langsung pulang ke rumah sedangkan anak yang bernama Anak membawa pergi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan dekat dengan sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan, saat ditempat tersebut kemudian anak yang bernama Anak merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah di tanah lalu anak yang bernama Anak membuka rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yang pada saat itu anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sudah tidak memakai celana dalamnya lagi kemudian anak yang bernama Anak membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah, setelah selesai menyetubuhi anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak meninggalkan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah seorang diri di lapangan tersebut lalu anak yang bernama Anak pergi menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan adanya anak yang bernama Anak mengajak anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin untuk minum-minuman beralkohol kemudian anak Anak mengajak pula anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah untuk minum-minuman alkohol di sekolah SMA Negeri 1 Panyipatan kemudian bersama-sama minum-minuman beralkohol di bawah jembatan Desa Batu Mulya lalu saat anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah sedang mabuk kemudian anak yang bernama Anak merangkul serta mencium anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian merebahkan serta menaikkan rok serta baju anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dalam anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah selanjutnya setelah itu anak yang bernama Anak Bin Syamsudin membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dimana anak yang bernama Anak memegang tangan dan meremas-remas payudara anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak Bin Syamsudin mengeluarkan sperma di luar alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan cara onani selanjutnya anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke perkebunan sawit yang diikuti oleh

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Anak kemudian pada saat di perkebunan sawit ada sebuah gubuk lalu anak yang bernama Anak masuk kedalam gubuk anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu meraba-raba payudara kemudian membuka celana dan celana dalamnya lalu mengangkat rok anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah lalu mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Lailatun Nurul Hijriyah kemudian anak yang bernama Anak membawa anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke lapangan sekolah SMA Negei I Panyipatan lalu merebahkan badan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah ke tanah kemudian anak yang bernama Anak memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah kemudian mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah yang mana merupakan suatu bentuk kerjasama diantara para anak sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para anak maka sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin saat ini masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga para anak tersebut masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Pengadilan harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudul Hukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yang

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi anak, yaitu :

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan ;
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak secara wajar ;

Menimbang berdasarkan hal diatas oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak sehingga Barda Nawawi Arief yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) menyatakan tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (the promote or the well being of the juveneli) ;
2. Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sancions) ;
3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)
4. Prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessert) ;
5. Menimbang berdasarkan hal tersebut maka anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dimana untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan apa yang diungkapkan diatas, maka Hakim memiliki peranan besar dalam menentukan masa depan si anak sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan wajib untuk menggali tentang kondisi anak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan pembimbing kemasyarakatan didapatkan bahwa para anak masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri I Panyipatan kemudian para anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan pengaruh dari minum-minuman beralkohol sehingga menurut Pengadilan dimana para anak masih muda sehingga masih labil didalam menyikapi didalam setiap pergaulannya tanpa dibarengi pendekatan diri terhadap nilai-nilai agama hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir maupun tindak tanduknya didalam melakukan sesuatu hal yang mungkin sangat mudah untuk terpengaruh adalah pergaulan yang buruk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keluarga dari para anak yang pada pokoknya masih sanggup dan bersedia untuk merawat dan mendidik para anak menjadi lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta akan giat untuk lebih banyak dihabiskan waktu untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ajaran agama sehingga dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga yang mana Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk adanya penyesalan yang sangat mendalam dari para anak sertakeinginan untuk mengubah pola pikirnya yang selama ini yang buruk ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana sudah ada perdamaian antara pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah dengan keluarga Para Anak, saat itu masalah diselesaikan di Kantor Kepala Desa Batu Mulya dengan hadir oleh Kepala Desa dan para keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah maupun keluarga Para Anak dimana keluarga Para Anak sepakat untuk memberi santunan kepada pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah berupa uang yang diberikan totalnya sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian keluarga dari anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak Bin Syamsudin masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan keluarga dari anak yang bernama Anak sebesar

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian saksi Ningsih yang merupakan kakak anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menerima uang santunan tersebut lalu pihak keluarga anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah menandatangani surat perjanjian tertanggal 13 April 2018 ;

Menimbang berdasarkan hal di atas dimana para anak masih sangat muda dan masih bisa untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori 'Tabularasa' dari Jhon Locke dihubungkan dengan teori 'konvergensi' dari William Stern yang lebih berfokus pada pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh pembawaan dan juga lingkungan sehingga dengan adanya janji dari para anak untuk merubah sikap menjadi lebih baik hal tersebut dapat merubah pola pikir para anak yang selama ini yang buruk ;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari perbuatan para anak yaitu melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang bernama Lailatun Nurul Hijriyah yang mana wajib pula bagi bangsa Indonesia untuk melindungi setiap anak-anak yang merupakan generasi muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para anak maka pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar para anak dikenakan pidana penjara oleh karena dengan adanya sistem pemenjaraan bagi para anak diharapkan para anak memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dikenakan kepada para anak Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan telah terjadinya perdamaian diantara keluarga para anak dan keluarga anak Lailatun Nurul Hijriyah, para anak masih muda dan masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri I Panyipatan dengan demikian apabila para anak di jatuhkan pidana penjara dalam tempo yang sangat lama maka dikhawatirkan akan mempengaruhi mental dan sifat dari para anak sehingga adalah adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi para anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan menjatuhkan pidana bagi para anak berupa pidana penjara sehingga sangat tepat apabila pengadilan tidak sependapat dengan rekomendasi dari laporan Penelitian kemasyarakatan yang menyatakan agar para anak dikenakan pidana berupa pengawasan ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya pledoi secara tertulis dari para anak melalui Penasihat Hukumnya patutlah untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak selain para anak dikenakan pidana penjara dikenakan pula pidana denda namun oleh karena Anak, Anak, Anakdan Anak Bin Syamsudin belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikatakan sebagai anak-anak dengan demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pidana denda yang dikenakan kepada para anak akan diganti dengan pelatihan kerja dikenakan bagi para anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai perjalanan putusan pemidanaan serta pelatihan kerja bagi anak tentu sangat berkaitan dengan tingkah laku para anak selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dimana anak yang menjalani putusan pemidanaan dapat di Lembaga Pembinaan Anak Khusus yang mana di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat di Martapura Kabupaten Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap para anak yang sangat sopan, tidak berbohong dalam memberikan keterangan serta adanya janji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi adalah sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan yang dilakukan oleh para anak dihubungkan setiap proses persidangan selalu datang keluarga dari para anak serta pernyataan dari Petugas Balai Pemasarakatan yakni Sdri Silvia Rilda yang menyatakan penjara di LP Pelaihari lebih baik dari penjara anak di LP Martapura sehingga atas hal tersebut demi tumbuh kembang para anak serta memberi proses pembinaan yang lebih baik bagi para anak dan meminimalisir terjadi hal yang dapat merusak mental dan pola pikir para anak maka Pengadilan menyatakan pelaksanaan pemidaan bagi para anak di Lembaga Pemasarakatan Pelaihari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tempat untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi para anak di Kabupaten Pelaihari belum ada sehingga sudah sepantasnya demi mewujudkan atau terlaksana proses pembinaan bagi para anak didalam pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Peradilan anak maka proses pelatihan kerja dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan di Pelaihari ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembernar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan apara anak dari tuntutan hukuman, maka para anak haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi para anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para anak bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para anak ditangkap dan ditahan, maka Pengadilan menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh para anak akan dikurang seluruhnya dari pidana yang akan dijauthkan terhadap para anak ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses pelaksanaan pemidanaan bagi para maka Pengadilan memerintahkan agar para anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar patung bertuliskan "BORNEO".
- 1 (satu) Lembar rok seragam SMA panjang warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kerudung segiempat merk "SAUDIA" warna abu-abu tua
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda
- 1 (satu) buah tas ransel wanita warna cream ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada orang tersebut namun oleh karena Anak, Anak, Anakdan Anak Bin Syamsudin adalah masih seorang anak yang belum bisa mandiri secara materil dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembangnya demi kepentingan anak, sehingga Pengadilan membebarkan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para anak merusak masa depan anak Lailatun Nurul Hijriyah;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para anak masih muda ;
- Para anak masih berstatus sebagai pelajar di SMA Negeri I Panyipatan;
- Para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para anak masih belum pernah dihukum;
- Orang tua dari para anak masih sanggup untuk membina atau kembali para anak;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga para anak dengan keluarga anak Lailatun Nurul Hijriyah dengan menyerahkan tali kasih sebesar Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para anak dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak yang bernama Anaki, Anak yang bernama **Anak**, Anak yang bernama **Anak** dan Anak yang bernama **Anak** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut**

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Serta Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain”;**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak yang bernama **Anak**, Anak yang bernama **Anak**, Anak yang bernama **Anak** dan Anak yang bernama **Anak** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pelatihan kerja masing-masing selama **1 (satu) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Pelaihari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna biru bergambar patung bertuliskan “BORNEO”;
  - 1 (satu) Lembar rok seragam SMA panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar kerudung segiempat merk “SAUDIA” warna abu-abu tua;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
  - 1 (satu) buah tas ransel wanita warna cream;

**Dikembalikan kepada anak saksi Lailatun Nurul Hijriyah Binti Ahmad Sofian**

6. Membebarkan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2018** oleh kami **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, sebagai Hakim yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **SU’UDI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan para anak dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua dari para anak tersebut dan Penasihat Hukumnya serta Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aryo Susanto, S.H.**

**Leo Mampe Hasugian, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)